



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126  
E-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id), Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 351/KPTS/DPMD/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI  
LOMBA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA TINGKAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 113 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bahwa untuk memberikan motivasi kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penilaian terhadap Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan membentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Lomba Badan Usaha Milik Desa Bersama Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- c) membuat laporan akhir atas penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa Bersama Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; dan
- d) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum dan Ketua Pelaksana.

b. Dewan Juri :

- 1. melakukan penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa Bersama Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- 2. melakukan penilaian dan menetapkan pemenang Lomba Badan Usaha Milik Desa Bersama Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; dan
- 3. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara untuk dibuat Berita Acara Pemenang.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO  
Pembina Utama Madya / (IVd)  
NIP. 196406071990031007

Tembusan Yth :

- 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Bapedda Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra	DL
2	Kepala Dinas	B

b. Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Plh. Kepala Biro Hukum	h